

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

NOMOR: 062/HK.01/K/10/222

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo;
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, Struktur organisasi Gakkumdu kabupaten/kota terdiri atas, Penasihat Gakkumdu kabupaten/kota, Pembina Gakkumdu kabupaten/kota, oordinator Gakkumdu kabupaten/kota; dan anggota Gakkumdu kabupaten/kota.
- c. Bahwa Struktur Gakkumdu kabupaten Gorontalo terdiri dari unsur: Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Kepolisian Resor (POLRES) Gorontalo dan Kejaksaan Negeri kabupaten Gorontalo, yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan Pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum khususnya di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo;
- d. Bahwa sebagaimana surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2022 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Masing – masing Wilayah Berdasarkan KEutusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Bawaslu kabupaten/Kota secara berjenjang

- e. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, maka ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181)
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 9 April 2018;
5. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0887/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Instruksi Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor: B/378/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Perihal Pengiriman Nama Personil dari Unsur Polres Gorontalo yang ditugaskan dalam struktur organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo;
7. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor: B-1397/P.5.11/Es.2/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 Perihal Permintaan Personil Jaksa Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo;
8. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Gorontalo Resor Gorontalo Nomor: Sprin/359/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor: Print-860/P.5.11/Cp.1/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2019 tanggal 12 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Pemilihan Umum 2024;

KEDUA : Struktur pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo terdiri atas:

a. Penasehat, bertugas:

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina Terkait Pelaksana Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina, bertugas:

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas sentra Penegakkan hokum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu
2. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator, bertugas:

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina

d. Koordinator, bertugas:

1. Melaksanakan rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan Wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

e. Anggota, bertugas:

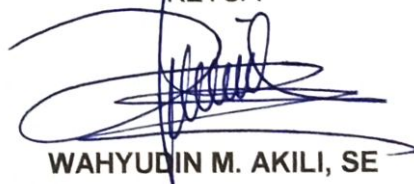
1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator
2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kepada Koordinator

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, pembina, Koordinator dan Anggota Gakkumdu sebagaimana disebutkan di atas. Bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu Kabupaten Gorontalo
- KEEMPAT** : Susunan/Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Gorontalo tercantum dalam lampiran, yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Nama – Nama yang tercantum sebagaimana Keputusan ini berhak dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Gorontalo
- KETUJU** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limboto
Pada Tanggal : 03 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO**

KETUA



WAHYUDIN M. AKILI, SE

Tembusan :

1. Gakkumdu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Gorontalo
NOMOR : 062/HK.01/K/10/222
TENTANG : Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
Kabupaten Gorontalo Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUDU)
KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WAHYUDIN M. AKILI, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator SDM, Organisasi, Diklat dan Datin	Penasehat
2	DADANG WIJAYA, S.IK, M.M	KAPOLRES GORONTALO	Penasehat
3	ARMEN WIJAYA, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo	Penasehat
4	MOH. FADJRI ARSYAD, S.PD, MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pembina
5	IPTU AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K	Kasat Reskrim	Pembina
6	VICTOR RAYMOND YUSUF, SH, MH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	ALEXANDER KAABA, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.	Ketua Koordinator
8	IPDA M. AMMAR EDWIN SAPUTRA, S.Tr.K	Kaurbinops Sat Reskrim	Koordinator
9	SYAMSUL ARIFIN, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
10	RAHMAWATY M. SULAIMAN. S.AG	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
11	HAMZAH ABDUL, SH	Kepala Sub Bagian Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
12	MOH. RAFLY SURYANTO, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
13	HADIJAH HAMSAH, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
14	NOVAL KATILI, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
15	HIDAYAT D. HASAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
16	IPDA RUDIANTO SIMBALA, S.H	Kanit I Sat Reskrim	Anggota
17	AIPTU SUMARLIN DALE, S.H	Kanit IV Sat Reskrim	Anggota
18	BRIGPOL ENDRO PRAYOGO, S.H	Banit Sat, Reskrim	Anggota
19	BRIPTU SUPARMIN S. AHMAD UI	Banit Sat, Reskrim	Anggota

Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
20	FENNY HASLIZARNI, SH	Kepala Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
21	NININ ARMIANTI NATSIR, SH	Kasubsi Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
22	NI'MATUL ULYA, SH	Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota

KETUA



WAHYUDIN M. AKILI, SE